

ILMU *ASBAB AN NUZUL* DALAM STUDI ILMU AL QURAN

Syarafuddin H.Z.

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Email: sh110@ums.ac.id



ABSTRAK

Proses turunnya Al-Qur`an (ayyama wuquhi) merupakan syarat mutlak dalam menjelaskan asbab nuzul yang menurut ulama dalam tradisi kajian Ulumul Qur`an dinamakan dengan Asbabu Nuzul mikro. Konsekuensinya dari kata tersebut berarti ada ayat-ayat bahkan sebagian besar ayat Al-Qur`an tidak mempunyai asbab nuzul. Oleh karena itu banyak ayat-ayat Al-Qur`an yang tidak dapat difahami maksudnya dengan benar. Untuk itu harus didukung oleh asbab nuzul makro, yaitu latar belakang historis masyarakat Arab ketika Al-Qur`an diturunkan.

Kata Kunci: *asbab an Nuzul, ilmu al-quran*

Pendahuluan

Al Quran diyakini oleh semua umat Islam sebagai wahyu yang berisi petunjuk dan ajaran tentang semua aspek kehidupan. Al Quran sebagai kitab suci yang terdiri dari 114 surat dan 6000 ayat lebih diturunkan kepada Nabu Muhammad SAW secara berangsur-angsur (*munajjaman*) selama kurang lebih 23 tahun. Dari laporan sejarah yang sampai kepada kita, bahwa Al Quran terkadang turun satu surat secara utuh, 10 ayat, 5 ayat, bahkan 1 ayat saja (Salih, 1972: 49).

Al Quran pada saat itu diturunkan sesuai arah, perkembangan kebutuhan masyarakat yang ingin diciptakan

yaitu masyarakat Islam. Masyarakat itu (Arab) adalah masyarakat yang sudah memiliki sistem dan struktur kehidupan tertentu dengan segenap individu yang menjadi anggota-anggotanya lengkap dengan kepribadian mereka masing-masing.

Latar belakang di atas yang menjadi sebab diturunkannya Al Quran. Latar belakang ini dalam studi Al Quran disebut dengan *Asbab An Nuzul* yang mempunyai peranan penting dan kegunaan yang cukup besar dalam usaha penafsiran Al Quran. Para mufassir apapun aliran dan madzhab yang digunakan mengakui peran dan urgensi ilmu

asbab an nuzul dalam menafsirkan Al Quran, karena dapat memperdalam penghayatan dan wawasan penafsiran Al Quran, dan membentengi diri dari kesalahan kesalahan dalam menafsirkan Al Quran (Suma, 2013: 212).

Atas dasar itulah kami tertarik untuk membahas ilmu *Asbab An Nuzul* dalam studi Al Quran, baik itu pendapat ulama tradisional maupun modern.

Pengertian Asbab An Nuzul

Istilah *Asbab An Nuzul* merupakan susunan kata yang terdiri atas *asbab* dan *an-nuzul*. *Asbab* adalah kata jamak dari *sabab* yang berarti sebab, sedangkan *an-nuzul* adalah bentuk masydar dari *nazala* yang artinya turun.

Pengertian harfiah di atas dapat menimbulkan paham bahwa Al Quran itu turun jika ada sebabnya, maka kalau tidak ada sebabnya maka Al Quran tidak turun. Kesan seperti itu ditangkan oleh ulama ulumul Quran dengan memberi definisi secara terminologi sebagai berikut “asbab an-zil adalah suatu peristiwa yang melatar belakangi pada waktu proses turunnya Al Quran, seperti peristiwa yang terjadi saat turunnya Al Quran, lalu turun satu atau beberapa ayat yang menjelaskan hukum pada peristiwa tersebut atau berupa pertanyaan yang disampaikan kepada nabi, lalu turun Al Quran yang menjelaskan tentang jawaban dari pertanyaan tersebut

(Arrumi, 1999: 181).

Kata pada waktu proses turunnya Al Quran (*ayyama wuku'ih*) menjadi syarat mutlak dalam menjelaskan asbab an nuzul. Konsekuensi dari kata tersebut berarti ada ayat-ayat yang mempunyai *asbab an-nuzul* dan ada pula ayat-ayat yang tidak memiliki *asbab an nuzulnya*. Berita atau peristiwa masa lalu tidak bisa dijadikan asbab an nuzul para ulama mengkritik pendapat Al Wahidi yang menyatakan bahwa sebab turunnya surat Al Fil adalah karena kisah penyerangan Abraha dengan pasukan gajahnya terhadap Ka'ba. Padahal peristiwa pasukan gajah terjadi jauh sebelum proses penurunan AL Quran (Itir, 1996: 46).

Yang perlu ditegaskan bahwa tidak semua ayat Al Quran memiliki An Nuzul akan tetapi sebagian besarnya justru diturunkan tanpa asbab nuzulnya. Di antaranya ayat-ayat tentang kisah para nabi terdahulu, cerita umat atau peristiwa umat yang terdahulu, berita tentang hal-hal ghaib tentang peristiwa yang akan datang, tentang hari kiamat, surga dan neraka, cerita tentang Adam, Habil dan Qabil anak Adam dan lain sebagainya.

Dengan demikian asbab an nuzul harus tergambar dalam ayat Al Quran. Peristiwa-peristiwa yang terjadi pada zaman nabi, tetapi tidak disinggung dalam Al Quran tidak bisa disebut asbab an nuzul dalam Al quran.

Konsekuensi dari keterangan di atas, berarti banyak ayat-ayat

Al Quran yang tidak bisa dipahami maksudnya karena tidak ada *asbab an-nuzulnya*, yang bisa membantu untuk memahaminya. Fadzlurrahman menyatakan bahwa pengertian di atas hanyalah merupakan asbab an-nuzul mikro, yang menurutnya harus dibantu dengan asbab an-nuzul makro yakni latar belakang historis masyarakat arab ketika Al Quran diturunkan (Fadlurrahman, 1984: 384).

Asbab An-nuzul makro ini sudah diperkenalkan oleh As-Syatibi (w.1388 M). Ia menyatakan: “maksud mengetahui asbab an-nuzul adalah mengetahui situasi dan kondisi yang melingkupi orang-orang yang mengajak bicara, orang-orang yang diajak bicara, dan pembicaraanya sendiri”.

Syah Waliyullah Ad-Dahlawi melontarkan ide *asbabun nuzul* makro secara lebih tegas dan jelas. Ia menyinggung bahwa usaha yang dilakukan oleh ulama untuk mengumpulkan riwayat-riwayat asbab an-nuzul yang merupakan peristiwa perorangan hanya merupakan usaha yang mengada-ada. Lalu ia menyatakan bahwa pembicaraan ayat-ayat al-Quran tidak bisa lepas dari lima pengetahuan yaitu: 1. Pengetahuan mengenai hukum-hukum muammalah dan lain-lain. 2. Pengetahuan tentang bantahan terhadap yahudi, Nasrani serta Musyrik. 3. Pengetahuan tentang nikmat Allah. 4. Pengetahuan

mengenai peringatan tentang nikmat Allah. 5. Pengetahuan mengenai peringatan tentang kematian dan masa sesudahnya.

Menurutnya, tujuan pokok diturunkan Al Quran adalah untuk mendidik jiwa manusia, serta memberantas kepercayaan yang keliru dan perbuatan-perbuatan yang jahat. Kemudian ia menyatakan bahwa ada kepercayaan-kepercayaan yang keliru di kalangan mukallaf yang melatar belakangi turunnya ayat-ayat muhkamat. Menyebarkan luasnya kejahatan-kejahatan dan kezaliman yang merupakan sebab turunnya ayat-ayat hukum. Ketiadaan mereka mengingat nikmat-nikmat Allah, hari pembalasan, dan kehidupan sesudah kematian merupakan sebab diturunkannya ayat-ayat tadzkir (Addahlawi, tt: 64).

Bentuk-bentuk Redaksional *Asbab An Nuzul*

Ada beberapa bentuk redaksi yang digunakan oleh ahli tafsir dalam mengungkapkan sebab-sebab diturunkannya ayat-ayat Al Quran. Ada yang menggunakan teks yang jelas (sharih) ada juga yang menggunakan teks relatif yang mengandung beberapa kemungkinan makna, untuk lebih jelasnya sebagai berikut.

Pertama, adanya redaksi yang secara jelas (sharih) dengan menggunakan redaksi *sababun nuzul hadzihi al ayat kadza* (sebab

turunnya ayat ini begini. Apabila menggunakan redaksi seperti di atas, merupakan teks, maka tidak mungkin mengandung pengertian lain selain asbab an-nuzul.

Contohnya sebagai berikut; Dalam surat Al Ahzab ayat 6 Allah berfirman yang artinya; *“Nabi itu hendaklah lebih utama bagi orang-orang mukmin daripada diri mereka sendiri dan istri-istrinya adalah ibu mereka sendiri, dan orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak dalam waris mewarisi di dalam kitab Allah daripada orang-orang mukmin dan orang-orang muhajirin, kecuali jika kamu mau berbuat baik kepada saudara-saudaramu seagama yang demikian itu telah tertulis dalam kitab Allah(QS Al Ahzab 33:6)*

Menurut Ahli tafsir sebab turunnya ayat di atas adalah tentang persiapan dalam peperangan Tabuk, pada saat itu Allah memerintahkan orang-orang muslim untuk bersiap-siap keluar. Di antara mereka ada yang memohon kepada Nabi untuk meminta izin lebih dahulu kepada orang tua mereka, Kemudian turunlah ayat bahwa Nabi hendaknya lebih utama dari orang tua mereka dan mereka sendiri (Assabuni, Tt: 274).

Kedua, terkadang tidak dijelaskan secara eksplisit dengan menyatakan lafaz sabab, tetapi dimasukkan di dalamnya huruf (fa’) pada materi penurunan ayat, setelah menjelaskan kisah kejadiannya. Redaksi seperti

ini menunjukkan asbab atau sebab turunnya ayat. Di antara contohnya adalah sebagai berikut; Firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 171 yang artinya: *“dan janganlah kamu mengatakan bahwa tuhan itu tiga, berhentilah dari ucapan itu, itu lebih baik bagimu. Sesungguhnya Allah itu Tuhan Yang Maha Esa, Maha Suci Allah dari kemungkinan mempunyai anak, segala yang di langit dan di bumi adalah kepunyaannya. Cukuplah Allah sebagai pemelihara”* (An-Nisa.4:171). Ayat di atas merupakan bantahan terhadap orang-orang Nasrani yang mengatakan bahwa Isa anak Allah, maka turunnya ayat ini (Assabuni, Tt: 274).

Contoh lain tentang asbab an-nuzul firman Allah dalam Surat An-Nisa ayat 135 yang artinya; *“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang-orang yang benar-benar menegakkan keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya maupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar-balikkan kata-kata atau enggan menjadi saksi maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”* (Annisa, 4:135)

Ayat di atas turun kepada Nabi Muhammad SAW ketika diminta untuk memutuskan perkara antara

orang kaya dan orang miskin. Rasul sendiri cenderung membela si Miskin dengan alasan bahwa orang Miskin tidak mungkin menzalimi orang kaya. Lalu turun ayat yang menolak memutuskan perkara dengan cara tersebut. Harus berdasarkan keadilan apakah itu orang kaya atau orang miskin, tidak ada pertimbangan pilih kasih (Assabuni, Tt).

Ketiga, redaksi ayat Al Quran yang didahului pertanyaan, yang diajukan kepada Rasulullah SAW, kemudian turun ayat di atas sebagai jawaban dari pertanyaan tersebut. Jawaban tersebut tidak diungkapkan dengan redaksi sebab tetapi dapat dipahami dari konteks pertanyaan dan ayat yang diturunkan. Contohnya Al-Baqarah 189, 215 dan Al Araf 186.

Keempat, bentuk lain dari asbab an-nuzul adalah dengan redaksi nazalat atau nuzilat, *hadzihil ayatu fi kadza* (ayat ini turun/diturunkan dalam persoalan....) tanpa menggunakan kata sebab dan tidak pula menggunakan *fa'jawab* dan tidak pula jawaban rasul atas pertanyaan.

Redaksi seperti di atas tidak bisa dipastikan sebagai nash (teks) yang benar-benar menunjukkan sababiah, sehingga mengandung beberapa kemungkinan makna. Satu sisi redaksi ini bisa berarti menunjukkan sebab nuzul tetapi di saat yang sama juga mengandung arti penjelasan status hukum yang terkandung dalam ayat yang sedang diceritakan. Instrumen yang digunakan untuk menafsirkan

apakah masuk dalam golongan sababiyah atau tidak masuk, yaitu dengan memperhatikan sejumlah qarinah yang dapat menjelaskan salah satu dari keduanya atau memperkuat salah satunya.

Dengan demikian, apabila ada dua riwayat yang berkaitan dengan sebab nuzul sebuah ayat atau beberapa ayat, yang satu menggunakan redaksi yang jelas (sarih), tetapi yang lain menggunakan redaksi yang tidak jelas (ghairu sarih), maka yang diambil adalah riwayat yang jelas. Adapun riwayat yang tidak jelas dianggap sebagai penjelasan apa yang terkandung dalam ayat tersebut. Contohnya pada surat Al Baqarah 223 yang artinya: “ *istri-istrimu adalah tanah ladang tempat kamu bercocok tanam, (oleh karena itu) maka datangilah tempat bercocok tanammu, menurut cara bagaimana saja yang kamu kehendaki*” (Al Baqarah, 2:223)

Dalam ayat di atas menurut Az-Zarkani diriwayatkan dari Imam Muslim dari Zabir, ia berkata :”Ada orang yahudi yang menyatakan siapa yang menggauli istrinya dari arah belakang, meskipun dalam qubul (vagina) maka akan menghasilkan anak yang jereng matanya, kemudian turunlah ayat di atas” Adapun riwayat Imam Bukhari dari Ibnu Umar ia berkata, sebab turunnya ayat di atas, berkenaan dengan kasus menyetubuhi perempuan atau istri dari arah belakang.

Riwayat yang patut dijadikan sebagai sebab nuzul ayat diatas adalah riwayat Jabir, karena menggunakan redaksi yang jelas menunjukkan makna sababiyah, sementara riwayat Ibnu Umar menggunakan redaksi yang tidak jelas, dijadikan sebagai penjelasan atas hukum haram mendatangi istri dari arah belakang menurut orang Yahudi. Sebagai hasil istinbatnya yang dihasilkan dari ayat tersebut bukan sebab nuzul (Al-Qatthan: Tt: 85).

Adapun bila terdapat beberapa riwayat yang redaksinya tidak jelas (ghairu sharih) dan semua riwayat itu tidak bertentangan dengan kandungan ayat dan tidak ada qarinah yang menunjukkan bahwa riwayat tersebut mengandung kemungkinan dari sebab nuzul, maka semua riwayat tersebut boleh dipakai sebagai penjelasan atas hukum yang terkandung dalam ayat diturunkan sebagai sebab nuzul ayat.

Jika ada beberapa riwayat yang jelas menunjukan makna sebab nuzul ayat/surat, maka penjelasannya sebagai berikut (Al-Qatthan: Tt: 77):

1. Sebab nuzulnya banyak, sedangkan ayatnya hanya satu. Hal ini ada empat macam yaitu sebagai berikut:
 - a. Ada dua riwayat yang satu shahih sedangkan yang satunya tidak shahih, maka wajib diambil yang shahih.
 - b. Ada dua riwayat yang sama-sama shahih namun diantara keduanya ada yang lebih unggul, maka yang diambil adalah yang lebih unggul.
 - c. Ada dua riwayat yang sama-sama shahih namun tidak dapat dipastikan mana yang akurat diantara keduanya, maka harus dikompromikan (al-jam`u)
 - d. Ada dua riwayat yang sama-sama shahih tetapi tidak ada yang lebih akurat, maka kedua riwayat tersebut dapat diamalkan.
2. Ayatnya banyak, sedangkan sebab nuzulnya hanya satu maka sebab nuzul tersebut dapat digunakan. Contohnya sebab turunya QS. Al-Ahzab: 35 yang artinya: *“sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan.....”* dan sebab turunya QS. Ali-Imran: 195 yang artinya: *“sesungguhnya aku tidak menyia-nyikan amal orang-orang yang beramal diantara kamu, baik laki-laki ataupun perempuan, karena sebagaian kamu adalah turunan dari sebagian yang lain....”* serta QS. An-Nisa: 32 yang artinya: *“dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu, lebih banyak dari sebagian yang lain, karena bagi orang laki-laki adalah bagian daripada apa yang mereka usahakan dan bagi para wanitapun ada bagian dari apa yang mereka*

usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia—NYA. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.”

Adapun sebab nuzulnya tiga ayat diatas adalah riwayat dari Ummu Salamah, ia berkata, “*Ya Rasulullah, mengapa engkau menyebut laki-laki dan tidak menyebut wanita-wanita?*” maka turunlah QS. Al-Ahzab: 35. Kemudian riwayat yang sama dari Ummu Salamah, ia berkata, “*Ya Rasulullah, aku belum pernah mendengar, menyebut wanita dalam hijrah.*” maka turunlah QS. Ali-Imran: 195. Riwayat yang sama juga dari Ummu Salamah, ia mengatakan, “*Ya Rasulullah, kenapa engkau melebihkan anak laki-laki dari anak perempuan?*” maka turunlah QS. An-Nisa: 32. Sebab nuzul 3 ayat diatas yaitu tentang wanita, kedudukan, dan pembagian haknya (Al-Qatthan: Tt: 80).

Kegunaan *Asbab An Nuzul*

Dalam sejarah studi Al-Qur`an pernah muncul keinginan dari para mufassir, hanya berdasarkan kata-katanya saja dengan tidak harus memperhatikan latar belakang atau sebab nuzulnya, karena mereka beranggapan sebagai peristiwa masa lalu yang telah menjadi sejarah dan tidak ada gunanya. Para ulama menolak anggapan tersebut, Al Wahidi misalnya mengatakan bahwa tidak mengetahui tafsir ayat Al-Qur`an tanpa mengetahui sejarahnya

dan penjelasan turunnya. Diantara sebab nuzulnya dalam menafsirkan Al-Qur`an yang terpenting adalah sebagai berikut (Al-Qatthan, Tt: 80).

Pertama, mengetahui *Asbab An Nuzul* berarti mengenali dengan baik proses pembentukan syariat (*Tasyri` Islam*) baik secara khusus maupun secara umum. Dengan mengetahui sebab nuzul ayat-ayat Al-Qur`an, seorang mufassir atau siapapun yang hendak memahami Al-Qur`an benar-benar bisa menjiwai suasana sosiologis disamping theologis dan argumentatif dari makna yang dimaksud dalam Al-Qur`an. Contohnya proses pengharaman Al-Khamr dan Al-Maisir, yang melatarbelakangi penurunan ayat-ayatnya yang sangat situasional dan fungsional. Seperti sebab turunnya QS. An-Nisa: 42 serta QS. Al-Maidah: 90-91 yaitu untuk kemaslahatan manusia.

Kedua, mengetahui sebab nuzul dapat membantu menyelesaikan makna-makna ayat Al-Qur`an karena seringkali dijumpai ayat Al-Qur`an yang dilalah lahiriahnya (petunjuk langsungnya) tidak sejalan dengan maksud sesungguhnya. Diantara contohnya adalah sebagai berikut: “*dan kepunyaan Allah-lah timur dan barat maka kemanampun kamu menghadap disitulah wajah Allah. Sesungguhnya Allah maha luas rahmat-Nya lagi maha mengetahui (QS. Al-Baqarah: 115).*” Pengertian langsung (tekstual) ayat diatas bahwa

menghadapkan wajah kemanapun waktu Shalat hukumnya sah. Akan tetapi bila diketahui sebab nuzul ayat ini, maka maksudnya mengakui adanya udzur syar'i seperti tidak mengetahui arah kiblat yang tepat yaitu kearah Ka'bah atau Masjidil Haram sebagaimana diperintahkan Allah dalam sekian banyak ayat-ayat Al-Qur'an. Contoh lain udzur syar'i (halangan syar'i) seperti kegelapan malam, takut karena ada ancaman, dan lain-lain. Contoh yang lain adalah firman Allah dalam QS. Al-Baqarah: 138 yang artinya, "*sesungguhnya Safha dan Marwah adalah sebagian dari syiar Allah. Maka barangsiapa yang beribadah haji ke Baitullah atau berumrah maka tidak ada dosa baginya mengerjakan sya'i antara keduanya, dan barangsiapa yang mengerjakan satu kebajikan dengan kerelaan hati maka sesungguhnya Allah maha mensyukuri kebaikan lagi maha mengetahui (QS. Al-Baqarah: 158)*". Bila orang tidak mengetahui sebab turunnya ayat diatas, maka ia akan berpendapat sya'i antara Shafa dan Marwah tidak wajib dalam melaksanakan haji. Padahal sya'i merupakan rukun haji. Bila orang haji tidak melakukan sya'i maka hajinya tidak sah. Dalam ayat tersebut Allah menggunakan kata: "orang yang melakukan haji dan umrah tidak berdosa baginya melakukan sya'i antara Shafa dan Marwah". Sebagian sahabat merasa berdosa melakukan sya'i disitu, karena sya'i merupakan

perbuatan orang-orang jahiliah dan merupakan tempat berhala yang menjadi sesembahan mereka. Untuk menghilangkan rasa keraguan sebagian sahabat itu, maka Allah menurunkan QS. Al-Baqarah: 158 tersebut (Al-Kumi, 1982: 54).

Ketiga, mengetahui hikmah dibalik disyariatkannya sebuah hukum. Asbab nuzul dapat membantu seseorang dalam memahami hikmah dibalik persyariatan hukum. Contohnya:

1. Membatalkan kebiasaan buruk dan akhlak yang mendominasi masyarakat jahiliah. Mereka berkeyakinan bahwa perempuan tidak berhak mendapatkan waris, maka turunlah QS. An-Nisa: 11-12. Mereka salat sambil mabuk, maka turunlah ayat yang melarang salat sambil mabuk seperti dalam QS. An-Nisa: 43. Kebiasaan mereka minum khamr, lalu turunlah ayat yang melarang minum khamr yaitu QS. Al-Maidah: 90-91.
2. Menghilangkan keraguan seseorang yang memahami ayat hanya pada sisi dzahir semata-mata. Pemahaman literal yang hanya mengandalkan redaksi teks semata tanpa diiringi pemahaman terhadap konteks yang melatarbelakangi turunnya ayat, seringkali membuat bingung para pembacanya. Contohnya adalah kebingungan yang dialami oleh seorang sahabat Nabi Marwan bin

Hakam terhadap QS. Ali-Imran: 188. Ketika Marwan membaca ayat ini, ia berkata:”*apakah ketika seseorang bergembira dengan apa yang didapat dan senang dipuji atas apa yang tidak ia lakukan niscaya mereka semua akan diadzab oleh Allah SWT?*”. Ibnu Abbas menjawab bahwa ayat diatas diturunkan berkaitan dengan ahli kitab yang memberikan keteranga n palsu kepada Nabi SAW. Suatu saat ahli kitab itu ditanya oleh Nabi tentang suatu persoalan, tetapi mereka menyembunyikan jawaban sebenarnya justru mereka memberikan keterangan lain. Kemudian mereka meminta pujian atas informasi palsu yang mereka berikan kepada Nabi, mereka gembira atas kebohongan yang mereka lakukan kepada Nabi SAW (Al-Zarqani, Tt: 106).

Penerapan Asbab Nuzul dalam Penafsiran Al-Qur`an

Mayoritas ulama mengakui adanya kegunaan asbab nuzul dalam penafsiran Al-Qur`an namun mereka hanya memberi peran yang sangat terbatas. Hal ini tidak mengherankan, sebab di kalangan mereka berlaku *diktum* yang artinya dijadikan pegangan (dalam penafsiran dan penerapan ayat) adalah keumuman kata-kata bukan kekhususan sabab. *Diktum* ini yang mempunyai peran yang menentukan dalam menafsirkan Al-Qur`an.

Untuk membela penggunaan *diktum* ini, mereka mengemukakan tiga alasan (Al-Zarqani, Tt: 127-129).

Pertama, hanya kata-kata yang digunakan Allah dan Rasul sajalah yang menjadi hujjah dan dalil, bukan pertanyaan dan sebab yang melatarbelakangi lahirnya kata-kata itu. Oleh karena itu, tidak ada alasan untuk memberi pembatasan arti kata tersebut dan penerapannya berdasarkan sebabnya.

Kedua, pada dasarnya kata-kata itu harus diartikan menurut yang bisa langsung dimengerti dari kata-kata itu selama tidak ada sesuatu yang membeloknya dari artinya itu. Kata-kata yang terdapat dalam Al-Qur`an tidak ada yang membelokan dari arti umumnya, karena harus tetap diartikan menurut arti umumnya.

Ketiga, para sahabat dan para mujtahid sepanjang zaman berpegang pada keumuman kata-kata meski kata-kata itu mempunyai latar belakang tertentu, tanpa menggunakan kias atau dalil yang lain.

Penerapan *diktum* ini dalam penafsiran Al-Qur`an begitu dominan. Oleh karena itu wajar jika asbab nuzul dalam kitab-kitab tafsir hanya menjadi semacam pajangan. Keadaan dijadikan dasar seperti itu bisa dimaklumi. Seandainya asbab nuzul (mikro) diterima sebagai dasar penafsiran atau instimbat maka masalah sangat sulit dan mustahil untuk dipecahkan akan timbul. Menemukan asbab nuzul bagi

setiap ayat dari keseluruhan ayat Al-Quran. Padahal Al-Zarqani telah membagikan ayat Al-Qur'an dua macam. Ada yang diturunkan dengan sebab nuzulnya dan ada yang tidak.

Disamping itu, jika asbab nuzul dipakai untuk menafsirkan Al-Qur'an maka ia hanya bisa diterapkan dalam penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an secara individual, dan model penafsiran ini tidak mampu memberikan pengertian yang utuh tentang suatu subjek masalah yang dibicarakan oleh beberapa ayat Al-Qur'an. Sebagai contoh adalah sebab nuzul ayat-ayat tentang Riba yang keseluruhannya ada lima ayat: QS. Al-Baqarah: 275,276,277, QS. Ali Imran: 130, QS. An-Nisa: 161, QS. Ali Imran: 130 yang artinya, "*wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu memakan riba dengan berlipat ganda*". As-Sayuti menyebutkan ada dua riwayat tentang sebab nuzulnya ayat ini:

1. Diriwayatkan dari mujahid bahwa orang Arab dahulu melakukan jual beli dengan pembayaran bertempo. Bila jatuh tempo dan pembeli belum membayar, maka harga pembayaran dinaikan sampai tempo tertentu.
2. Riwayat dari Ath mengatakan bahwa di zaman jahiliah bahwa bani Zakif memberi piutang kepada bani Nazir. Jika telah jatuh tempo, maka mereka berkata (bani Zakif), "*apakah kalian*

menghendaki kami menambah bunga dengan menangguhkan tempo pembayaran hutang."

Berdasarkan asbab nuzul ini bahwa yang diharamkan hanyalah riba yang berlipat ganda yang diperoleh dengan jalan penjualan barang dengan sistem pembayaran kredit dan pemberian piutang kepada pihak lain. Asbab nuzul ini tidak bisa digunakan untuk memahami surat Al-Baqarah: 275 yang artinya, "*dan Allah telah menghalalkan jual beli dan diharamkannya riba.*" Ayat tersebut secara tegas mengharamkan riba secara mutlak. Dengan demikian, jika berdasarkan asbab nuzul mikro dan berdasarkan lahirnya arti ayat-ayat tentang riba, maka dari ayat-ayat Al-Qur'an sendiri tidak dapat dijelaskan hukum tentang riba (bunga uang). Apakah yang diharamkan itu bunga uang yang tinggi saja sedangkan bunga uang yang rendah seperti bunga bank tidak diharamkan? Ataukah keduanya diharamkan? Untuk memecah masalah seperti ini biasa digunakan teori Ushul Fiqih diantaranya dalah Tariq Nasih Mansuh dan teori Am dan Khas. Jika teori ini digunakan maka konsekuensinya asbab nuzul tidak digubris dalam penafsiran dan akhirnya ayat Al-Qur'an diberi penafsiran yang tidak apresiatif terhadap sejarah.

Kesimpulan

Dari paparan diatas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Proses turunnya Al-Qur`an (*ayyama wuquhi*) merupakan syarat mutlak dalam menjelaskan *asbab nuzul* yang menurut ulama dalam tradisi kajian Ulumul Qur`an dinamakan dengan Asbabu Nuzul mikro. Konsekuensinya dari kata tersebut berarti ada ayat-ayat bahkan sebagian besar ayat Al-Qur`an tidak mempunyai asbab nuzul. Oleh karena itu banyak ayat-ayat Al-Qur`an yang tidak dapat difahami maksudnya dengan benar. Untuk itu harus didukung oleh asbab nuzul makro, yaitu latar belakang historis masyarakat Arab ketika Al-Qur`an diturunkan.
2. Jalan keluar yang ditetapkan oleh para ulama untuk mengkompromikan atau mentarjihkan riwayat-riwayat asbab nuzul yang saling bertentangan memberi kesan bahwa yang dipentingkan para ulama adalah kebenaran formal.
3. *Asbab nuzul* yang diterapkan oleh para ulama yang berkaitan langsung dengan penafsiran Al-Qur`an sangat kasuistik. Hal ini karena diterapkan diktum *al-ibrah biumum nafsi la bikhusus sabab* secara sangat luas, sehingga dalam kitab-kitab tafsir dijumpai asbab nuzul hanya menjadi pajangan saja.

DAFTAR PUSTAKA

- Addahlawi, Shah Waliyullah. (Tt). *Al Fauz Al Kabir fi Ushul Tafsir*. TtP: Idarah Atiba`ah Al Muniriyah.
- Al-Kumi, Ahmad Al-Sayyid. (1982). *Ulumul Qur`an*. Kairo: Kulliyatul Ushul Ad-Din.
- Al-Qatthan, Manna. (Tt). *Mabahis fi Ulumul Qur`an*. Riyadh: Daar Ar-Rasyid.
- Al-Zarqani, Muhammad Abdu Adim.(Tt). *Manahil Irfa fi Ulumil Qur`an*. Beirut: Isa Albab Al Halabi.
- Arrumi, Fahd bin Abdul Rahman. (1999). *Ulumul Qur`an, Studi Kompleksitas Al-Qur`an*. Jogjakarta: Titian Ilahi Press.
- As-Sabuni, Muhammad Ali. (Tt). *Rawa`i Al Bayan Tafsir Ayat Al Ahkam*. Beirut: Daar Al Fikr.
- As-Salih, Subhi. (1972). *Mabahis fi Ulumul Qur`an*. Beirut: Daar Al-Ilm li Al-Malayin.
- Fadlurrahman. (1984). *Islam. Terjemah Ahsin Muhammad*. Bandung: Pustaka.
- Itr, Nuruddin. (1996). *Ulum Al-Qur`an Al-Karim*. Damaskus: Matba`a As-Salah.
- Suma, Muhammad Amin. (2013). *Ulumul Qur`an*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.